




**SALINAN**  
**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 6/PID.SUS/2024/PT BJM**

**Tanggal 30 Januari 2024**



**ATAS NAMA :**

**RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR**





## PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR;**
2. Tempat lahir : Padang Bangkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat identitas : Desa Padang Bangkal RT. 002



- Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja/serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM






6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 28 Desember 2023 Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BJM, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 9 Januari 2024 Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BJM, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum Ramadhani, S.H. Advokat dan Anggota pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) di Komplek Pembangunan I Jalan Safari Nomor 03 RT.30 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan Surat Dakwaan Nomor NO. REG. PERK PDM- 334/O.3.14/Enz.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:



#### DAKWAAN



#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIZKI HERMANTO** Alias **IKI Bin ALFIANNOR** pada Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.38 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023 di rumah saksi **SAHRIANI** Alias **ISAH Bin SAMSURI** (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Rt.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Golongan I bukan tanaman**”, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tak dikenal yang bernama Sdr. UDIN (DPO) ditempat kerja Terdakwa di pinggir jalan Desa Teluk Paring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Sdr. UDIN (DPO) ada menanyakan kepada Terdakwa *“bisa kah cari akan sabu”* lalu dijawab Terdakwa *“bisa, cuman kena sore imbah bulik begawi”*.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang kerja sekitar 18.23 WITA Terdakwa menghubungi saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI *via whatsapp* untuk menanyakan adakah Narkotika jenis sabu lalu dijawab saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI *“iih ada ae”* kemudian dijawab Terdakwa *“ya”*.



Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.26 WITA Sdr.UDIN (DPO) ada menghubungi Terdakwa *via whatsapp* untuk bertemu di Pinggir Jalan Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya ditempat yang telah ditentukan kemudian Sdr.UDIN (DPO) menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Rt. 07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 18.38 WITA sesampainya di rumah saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke jalan Karya Manuntung, Desa Kota Raja Rt.05 Kecamatan Amuntai Selatan,

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UDIN (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang di Pinggir Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja Rt.005 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar pukul 18.40 WITA tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan didalam kantong celana jeans bagian depan, 1 (satu) buah *handphone android* merk OPPO A16 warna blue lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 866653059521152, Imei 2 866653059521145, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Kopol : DA 6493 UBD. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 221/10844/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian – UPC Amuntai yang memuat hasil sebagai berikut: (satu) paket berupa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa dari Narkotika diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0948.LP tertanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. NIP.19830526 200912 2 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Metamfetamina = Positif* dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa Terdakwa **RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023 di Pinggir Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja Rt.005 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa disekitar jalan Karya Manuntung, Desa Kota Raja Rt. 005 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah diduga membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya menindaklanjuti informasi yang diterima saksi JAKA SANJAYA Bin MUHAMMAD FAHMI dan saksi SAHRUL GUNAWAN Bin JAHEN serta anggota dari Polsek Amuntai Selatan melakukan patroli

*Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM*





disekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian para saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang diduga membawa narkoba jenis sabu yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah dan kemudian saksi JAKA SANJAYA Bin MUHAMMAD FAHMI dan saksi SAHRUL GUNAWAN Bin JAHEN serta anggota dari polsek amuntai Selatan mendatangi seseorang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan ternyata orang tersebut bernama RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR serta dilakukan penggeledahan badan dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan didalam kantong celana jeans bagian depan, 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A16 warna blue lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 : 866653059521152, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol : DA 6493 UBD. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut diperoleh dari saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 221/10844/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian – UPC Amuntai yang memuat hasil sebagai berikut: (satu) paket berupa Narkoba diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa dari Narkoba diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0948.LP tertanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. NIP.19830526 200912 2 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi *Metamfetamina* = *Positif* dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung *metamfetamina* sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

PENGADILAN TINGGI tersebut;



1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK PDM- 334/O.3.14/Enz.2/11/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :



1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah plastik piper klip warna transparan;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A16 warna blue lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 : 866653059521152, Imei 2 866653059521145;



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol DA 6493 UBD.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi NORHAYATI Alias YATIE Binti ALFIANNOR;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan pidana denda **sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik piper klip warna transparan;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah *handphone android* merk OPPO A16 warna blue lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 866653059521152, Imei 2 866653059521145;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol DA 6493 UBD.

**Dikembalikan kepada Saksi Norhayati Alias Yatie Binti Alfiannor**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Terdakwa Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 28 Desember 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023;



Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 28 Desember 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023;



Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 2 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai serta Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 3 Januari 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 8 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai serta Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 9 Januari 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 8 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai serta Relaas Penyerahan Memori

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





Banding kepada Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, pihak Terdakwa atau kuasanya tidak mengajukan Konta memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023 Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 28 Desember 2023 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/ PN Amt tanggal 21 Desember 2023;



Menimbang, mempelajari Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 4 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/ PN Amt tanggal 21 Desember 2023;



Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 27 Desember 2023 dan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt diputus tanggal 21 Desember 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **memori bandingnya** tanggal 2 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Banding No. 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 27 Desember 2023, Saya selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah saya membaca dan memperhatikan Putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Saya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri saya sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi saya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, dapat disimpulkan bahwa saya secara nyata telah memperoleh sabu tersebut dari Sdr. SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat RT.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, hanyalah semata-mata karena perintah saudara UDIN (orang yang baru saya kenal pada hari itu) yang meminta tolong untuk di belikan barang sabu dan menjanjikan sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saya dengan uang UDIN (orang yang baru saya kenal pada hari itu) sendiri yang mengasih uang terlebih dulu kepada saya sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah saya menerima uang saudara UDIN Saya ke tempat SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah saya pulang dari tempat SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI di pertengahan jalan saya diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Amuntai Selatan;

Bahwa sabu tersebut belum sempat saya pakai dan saya tidak ada menerima sedikit pun keuntungan dari pembelian sabu tersebut, dan bahwa tentang barang bukti yang terungkap di dalam persidangan ada salah satu barang bukti yang tidak di masukan dalam daftar barang bukti dalam perkara ini yaitu satu buah pipiet kaca (alat penghisap sabu) sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Jaka Sanjaya Bin Muhammad Fahmi dan saksi Norhayati Alias Yati Binti Alfiannor di bawah sumpah menerangkan bahwa pada saat saksi di Polsek Amuntai Selatan saksi di perlihatkan dengan barang bukti tersebut dan di antara semua barang bukti tersebut ada Pipet kaca (alat untuk penghisap sabu) yang saat ini tidak di masukan atau di jadikan barang bukti dalam

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini, entah maksud dengan tujuan agar saya bisa dijerat dengan pasal yang lebih berat atau sebaliknya yang jelas penegakan hukum yang seperti ini sangat di sayangkan terjadi dalam mencari kebenaran sejati yang sesungguhnya;

Bahwa pada saat saya di tangkap dan digeledah petugas Kepolisian sempat dilakukan pemeriksaan *urine* yang mana berita acara hasil pemeriksaan laboratorium *urine* telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada saat pembuktian, kepemilikan sabu tersebut hanyalah dalam jumlah yang sangat *relative* sedikit di karenakan hanya untuk di pakai bersama dengan UDIN (orang yang baru saya kenal pada hari itu) dan tidak ada bukti atau keterangan saksi bahwa saya akan mengedarkannya atau akan menjual lagi sabu tersebut kepada pihak lain;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada diri saya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan hal ini menurut saya putusan yang sangat berlebihan-lebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan kepada diri saya karna sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan dan tidak sesuai dengan kesalahan yang saya perbuat saat itu yang hanya seorang pembeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk di pakai sendiri yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sama beratnya dengan bandar sabu. Semoga Majelis Hakim tingkat banding lebih jeli dan objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara saya ini.

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan diatas maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjar baru untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari saya ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 144/Pid.Sus/2023/PN Amt yang di ucapkan tanggal 21 Desember 2023.

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 127 huruf a UU No. 35 tahun 2009;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian saya buat memori banding saya yang sangat sederhana ini, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain saya memohon dengan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan saya ini saya ucapkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Memori Banding** sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum **Nomor 39/Akta.Pid.sus/2023/PN Amt** (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan Undang-Undang) telah menyatakan **Banding**.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor **144/Pid.Sus/2023/PN Amt** tanggal 21 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai dengan segala pertimbangan hukumnya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**. Terhadap penjatuhan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan upaya Banding, sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai, kecuali mengenai putusan penjatuhan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam putusan

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023.

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding adalah juga supaya tidak kehilangan hak untuk Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan Ekstra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.
5. Bahwa terdapat alasan *yuridis sosiologis* yaitu letak atau posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi sekaligus yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah serta diapit oleh beberapa wilayah kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi segitiga emas pintu masuk dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.
6. Bahwa saat ini berdasarkan kurva tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya tindak pidana umum yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dimana bukan lagi sebagai perlintasan barang narkotika, akan tetapi menjadi salah satu sentra peredaran narkotika, sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk tidak hanya melihat dari besar/kecil barang narkotika yang dilakukan penyitaan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas patut untuk dipertimbangkan.
7. Bahwa terhadap upaya Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tersebut menurut hemat kami dikhawatirkan akan mengurangi dan/atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa jera bagi diri



Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kami akan uraikan *Fakta yuridis* yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, Surat dan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tak dikenal sebelumnya ditempat kerja Terdakwa di pinggir jalan Desa Teluk Paring Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa berkenalan dengan seseorang tersebut dan diketahui orang tersebut bernama Sdr.UDIN (DPO), disaat mengobrol Sdr.UDIN (DPO) ada menanyakan "bisa kah cari akan sabu" lalu dijawab Terdakwa "bisa, cuman kena sore imbah bulik begawi" kemudian Terdakwa dan Sdr.UDIN bertukar nomor whatsapp.



Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa pulang kerja sekitar 18.23 WITA Terdakwa menghubungi saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI untuk menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis sabu lalu dijawab saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI "ii ada ae" kemudian dijawab Terdakwa "ya".



- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.26 WITA Sdr.UDIN (DPO) ada menghubungi Terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan desa kota raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya ditempat yang telah ditentukan kemudian Sdr.UDIN (DPO) menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tersangkak. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Palampitan Hulu untuk mengambil Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 18.38 WITA sesampainya dirumah saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Rt. 07 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi SAHRIANI

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





Alias ISAH Bin SAMSURI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah itu Terdakwa kembali kejalan Karya Manuntung Desa Kota Raja Rt.05 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengantarkan ke Sdr.UDIN (DPO).

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang di Pinggir Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja Rt.005 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar pukul 18.40 WITA tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan didalam kantong celana jeans bagian depan, serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A16 warna blue lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 : 866653059521152 Imei 2 866653059521145, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol : DA 6493 UBD. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0948.LP tertanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dyah Lestari, S.Farm., Apt. , M.Pharm.Sci. NIP.19830526 200912 2001 terhadap contoh *sample* yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi *Metamfetamina* = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan *Urine* (Narkoba) Nomor :1565/X/2023/SIDOKKES tanggal 27 September 2023, dengan hasil pemeriksaan *Urine* positif mengandung *Metamfetamina* dan *Amphetamine*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 221/10844/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian – UPC Amuntai yang memuat hasil sebagai berikut: (satu) paket berupa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa dari Narkotika diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.



Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat disertai kerendahan hati, dengan ini agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin (*judex factie*) Mengadili dan Memutuskan perkara ini:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida**ir 6 (enam) bulan penjara.

3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Banding ini kami buat dan kami serahkan dengan harapan yang besar agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Kontra memori Banding** sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 27 Desember 2023 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah mengirim Kontra Memori Banding.



Bahwa setelah kami menyimak secara seksama atas materi atau alasan permohonan banding dalam memori banding Terdakwa yang kami terima pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai, dapat diidentifikasi alasan pembanding pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh sabu dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat RT.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah hanyalah semata-mata karena perintah saudara UDIN yang meminta tolong dibelikan barang sabu dan menjanjikan untuk memakai bersama-sama, kemudian membeli sabu seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI
2. Bahwa tentang barang bukti yang terungkap di dalam persidangan ada salah satu barang bukti yang tidak di masukan dalam daftar barang bukti dalam perkara ini yaitu satu buah pipet kaca sesuai dengan keterangan saksi-saksi.
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, kepemilikan sabu oleh Terdakwa hanyalah dalam jumlah yang sangat *relative* sedikit dan

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ada bukti atau keterangan saksi bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi sabu tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan alasan banding Terdakwa tersebut diatas, bahwa alasan-alasan yang kami ajukan sebagai kontra memori banding terhadap memori banding banding Terdakwa maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini akan **memberikan tanggapan** terhadap memori banding Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa pada poin ke 1 yang pada pokoknya mendapatkan/memperoleh sabu dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat RT.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah hanyalah semata-mata karena perintah saudara Sdr. UDIN (DPO) bukanlah alasan yang dibenarkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun atas perintah dari Sdr.UDIN (DPO) tetap saja perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan dan telah sesuai dan memenuhi unsur pasal sebagaimana *dakwaan alternatif pertama* penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tak dikenal sebelumnya ditempat kerja Terdakwa di pinggir jalan Desa Teluk Paring Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa berkenalan dengan seseorang tersebut dan diketahui orang tersebut bernama Sdr.UDIN (DPO), disaat mengobrol Sdr.UDIN (DPO) ada menanyakan "bisa kah cari

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan sabu" lalu dijawab Terdakwa "bisa, cuman kena sore imbah bulik begawi" kemudian Terdakwa dan Sdr.UDIN bertukar *nomor whatsapp*.

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa pulang kerja sekitar 18.23 WITA Terdakwa menghubungi saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI untuk menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis sabu lalu dijawab saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI "ii ada ae" kemudian dijawab Terdakwa "ya".
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.26 WITA Sdr.UDIN (DPO) ada menghubungi Terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan desa kota raja, kecamatan amuntai Selatan, kabupaten hulu Sungai utara, sesampainya ditempat yang telah ditentukan kemudian Sdr. UDIN (DPO) menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tersangak. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Palampitan Hulu untuk mengambil Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 18.38 WITA sesampainya dirumah saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Rt. 07 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, setelah itu Terdakwa kembali kejalan Karya Manuntung Desa Kota Raja Rt. 05 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengantarkan ke Sdr. UDIN (DPO).
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang di Pinggir Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja Rt. 005 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar pukul 18.40 WITA tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan benar



Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan didalam kantong celana jeans bagian depan, serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah *handphone android merk OPPO A16* warna blue lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 866653059521152 Imei 2 866653059521145, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol: DA 6493 UBD. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa alasan Terdakwa yang mendapatkan/memperoleh sabu dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat RT.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah hanyalah semata-mata karena perintah saudara Sdr.UDIN (DPO), bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli antara Sdr.UDIN (DPO) yang memerintahkan untuk membelikan sabu dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai bersama-sama sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI seharga sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



2. Bahwa tentang barang bukti yang terungkap di dalam persidangan ada salah satu barang bukti yang tidak di masukan dalam daftar barang bukti dalam perkara ini yaitu satu buah pipet kaca, hal tersebut tidaklah menghapuskan unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





Mangkurat Rt.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Bahwa alasan Terdakwa yang pada pokoknya kepemilikan sabu oleh Terdakwa hanyalah dalam jumlah yang sangat *relative* sedikit dan tidak ada bukti atau keterangan saksi bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi sabu tersebut kepada pihak lain. Bahwa alasan Terdakwa tersebut sangatlah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, bahwa setiap orang tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) baik sedikit maupun dalam jumlah besar dan alasan Terdakwa **"tidak ada bukti atau keterangan saksi bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi sabu tersebut kepada pihak lain"** hal tersebut merupakan alasan pembenar bagi diri Terdakwa namun kenyataannya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli antara Sdr.UDIN (DPO) yang memerintahkan untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dari Saksi SAHRIANI Alias ISAH Bin SAMSURI yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Rt.07 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai bersama-sama dengan Sdr.UDIN (DPO). Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, Bahwa akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
3. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
4. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
5. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan dari perantara tersebut.
6. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.



**Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

**Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangan dalam mengajukan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
5. Bahwa amar putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Amuntai telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang, maka Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





6. Bahwa Terdakwa dalam persidangan yang terbuka secara umum di Pengadilan Negeri Amuntai telah mengakui dan membenarkan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, dengan kata lain bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa, lalu barang bukti sehingga diperoleh petunjuk, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.



Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan *Ekstra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

8. Bahwa tuntutan Penuntut Umum serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri telah sesuai sebagaimana pedoman dalam Undang-Undang dengan memperhatikan Pasal 184 Ayat (1) KUHP serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR** pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah plastic piper klip warna transparan;

1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru muda;

1 (satu) buah handphone android merk OPPO A16 warna blue

lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 866653059521152,

Imei 2 866653059521145;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol DA 6493 UBD.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi NORHAYATI Alias YATIE Binti ALFIANNOR**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan lahir maupun batin kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta hukum** dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.40 WITA dan Terdakwa ditangkap dipinggir jalan Karya Manuntung, Desa Kota Raja RT. 005, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan pihak Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diamankan didalam kantong celana depan Terdakwa tepatnya di kantong celana kecil depan yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;



Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Udin;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut berada dipenguasaan Terdakwa karena sdr. Udin meminta Terdakwa untuk mencari atau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sdr. Udin meminta Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu merupakan uang milik sdr. Udin sendiri;



- Bahwa Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu permintaan sdr. Udin di karnakan sdr. Udin menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu itu secara bersamaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ada didatangi oleh seorang laki-laki yang belum pernah Terdakwa kenal di tempat Terdakwa bekerja di pinggir jalan Desa Teluk Paring, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara, lalu Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki tersebut dari laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. Udin, saat perkenalan tersebut sdr. Udin ada berkata kepada Terdakwa "*bisa tidak cari akan sabu*" lalu

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa jawab "bisa cuma nanti sore saja selesai pulang kerja" lalu Terdakwa bersama sdr. Udin saling bertukaran kontak *whatsApp*, setelah itu setelah Terdakwa pulang kerja sekira pukul 18.23 WITA Terdakwa ada mengirim *chat whatsApp* kepada Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri untuk menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis sabu Terdakwa tanyakan "ada tidak Narkotika jenis sabu" dan dijawab oleh Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri "ada Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa balas lagi "iya" tidak lama kemudian sekira pukul 18.26 WITA sdr. Udin ada menghubungi Terdakwa melalui via *telpon whatsapp* untuk bertemu di pinggir jalan desa Kota Raja Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, lalu Terdakwa pergi menemuinya setelah bertemu dengan sdr. Udin langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa langsung pergi membeli (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong depan celana jeans Terdakwa warna biru muda yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung kembali ketempat Terdakwa bertemu dengan sdr. Udin dan saat Terdakwa di jalan sekitar pukul 18.40 WITA pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nomor Polisi DA 6493 UBD;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik adik Terdakwa yang bernama saudari Norhayati;
- Bahwa saudari Norhayati tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya Terdakwa gunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri yang beralamatkan di Jl. Lambung Mangkurat RT.007 Desa Palampitan, Hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.38 WITA bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lambung Mangkurat RT. 007 Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.23 WITA Terdakwa ada menghubungi Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri lewat *via chat whatsapp* "*ada tidak Narkotika jenis sabu*" dan Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri jawab "*ada Narkotika jenis sabu*" lalu Terdakwa balas lagi "*iya*" kemudian Terdakwa langsung menuju desa Palampitar Hulu untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri, setelah Narkotika jenis sabu Terdakwa terima, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri dan menuju ke jalan Karya Manuntung desa Kota Raja RT.005 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara untuk bertemu dengan sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa pihak Kepolisian ada menyita 1 (satu) buah *handphone android* merk OPPO A16 warna *blue* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866653059521152, nomor imei 2 : 866653059521145 yang



Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa gunakan pada saat menghubungi Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol DA 6493 UBD.

- Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dengan Nopol DA 6493 UBD milik adiknya Terdakwa;
  - Bahwa nama Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri dikontak *handphone* Terdakwa berinisial "ISAH BRO";
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan atau miliki dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa.



- Bahwa setiap kali Terdakwa mendapatkan Narkotika adalah di rumah Saksi Sahrani Alias Isah Bin Samsuri, namun untuk yang terakhir kali sebelum tertangkap ini Terdakwa membawa pulang;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 221/10844/10/2023, tanggal 10 Oktober 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,01 (nol koma nol satu) gram digunakan guna pengujian ke BPOM di Banjarmasin, jadi sisa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0948.LP tanggal 06 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. dengan hasil dengan Pengujian : Pemberian :

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau,  
Identifikasi : *Metamfetamina* = *Positif* : *Colour Test*, *TCL-Spektrofotometri* : MA PPOMN No 13/N/01 hal 139, sisa Contoh :  
Habis, Kesimpulan : Contoh yang yang diuji mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Pertama** sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang** bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;



**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang



Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Majelis Pengadilan Tingkat Pertama** mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri Terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap Narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap Narkotika, meskipun Terdakwa mengatakan terhadap Narkotika tersebut untuk memakai bersama dengan saudara Udin dan berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif terhadap Narkotika namun dengan memperhatikan kejadian secara lengkap, Terdakwa bukanlah sebagai *end user* melainkan justru terlibat aktif dalam peredaran gelap berulang kali dan memenuhi adanya permintaan (*demand*) dengan mencari Narkotika (*supply*) yang nantinya akan memperoleh keuntungan berupa memakai Narkotika bersama dengan saudara Udin, yang turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- bahwa meskipun barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa hanyalah berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang tergolong sangat sedikit dan dibawah 1 (satu) gram, namun dalam menjatuhkan pidana perkara Narkotika apabila hanya mendasarkan kepada berat dari barang bukti yang disita, tanpa mempertimbangkan aspek perbuatan dan keterlibatannya dalam menumbuhkan suburkan peredaran gelap Narkotika dalam suatu wilayah hukum adalah belum *komprehensif*, selain itu dalam



Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkembangannya tindak pidana Narkotika oleh para pelaku tindak pidana Narkotika tentu akan semakin pintar dalam mengedarkan Narkotika dengan cara yang semakin beragam yaitu dengan melakukan peredaran dalam jumlah dan berat Narkotika yang kecil atau dibagi-bagi menjadi pekatan jumlah yang lebih kecil dan sedikit misalnya dibawah 1 (satu) gram untuk diedarkan, dengan berbagai *motif* selain untuk mempermudah peredaran gelap Narkotika juga agar terhindar dari hukuman yang berat, yang *motif* keuntungannya pun mulai beragam dari keuntungan ekonomis maupun keuntungan yang tidak bersifat ekonomis seperti halnya keuntungan untuk dapat memakai Narkotika, yang tentunya hal ini tidak akan sejalan (*linear*) dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Narkotika yakni untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;



bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah diutarakan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif yaitu Membeli Narkotika Golongan I;

- bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membeli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari alasan dalam Memori Banding Terdakwa maupun Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, pertimbangan dalam putusannya yaitu unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama secara yuridis telah tepat dan benar, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah, oleh karena Terdakwa dalam membeli Narkotika dalam bentuk sabu tersebut disuruh sama sdr. UDIN (dpo), sehingga kualifikasinya lebih tepat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertimbangan dalam penjatuhan pidana yang dihubungkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih untuk pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat Banding, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sebagai mana diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang diutarakan dalam memori banding Terdakwa sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 tersebut dengan penambahan pertimbangan pada pokoknya bahwa walaupun Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu hanya beratnya sedikit 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa merupakan perantara dari sdr. UDIN bukan kemauan Terdakwa sendiri dalam membeli Narkotika dari sdr. SAHRANI, walaupun menurut Terdakwa tujuannya akan dipakai bersama, akan tetapi berdasarkan fakta hukum sabu tersebut belum sempat digunakan Terdakwa telah ditangkap polisi. Selain itu Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari sdr. SAHRANI sebagai perantara dari orang lain. Dengan demikian alasan dalam memori banding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk alasan dan pertimbangan tentang barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM





Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

#### MENGADILI:

Menerima Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapanya berbunyi:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI HERMANTO Alias IKI Bin ALFIANNOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 21 Desember 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SITI ROCHMAH, S.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
Panitera,



**SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H**  
**NIP. 196208101982032002**

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)